



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Makna Lafadz *Idrib* Menurut Ulama Kabupaten Malang sebagai berikut:

Ulama Kabupaten Malang dalam memaknai Lafadz *Idrib* ini dibedakan kedalam dua kategori, Kategori yang pertama yaitu kategori ulama Salaf, Para Ulama salafi memaknai lafadz *Idrib* ini dengan memukul secara tekstual yaitu memukul dengan tangan, dengan syarat tahapan-tahapan sebelumnya telah dilakukan dengan baik, dan dalam melakukan pemukulan tersebut terdapat batasan-batasan tertentu supaya

tidak membahayakan istri setelah dilakukannya proses pemukulan tersebut. Kategori yang kedua yaitu ulama Modern dan Kontemporer, Dalam memaknai Lafadz *Idrib* pada Qs An-Nisa Ayat 34 para ulama Modern dan kontemporer memaknainya dengan pukulan secara kontekstual, yaitu cukup hanya memukulnya dengan kata-kata atau nasehat, karena menurut para ulama Modern dan Kontemporer permasalahan akan menjadi semakin runyam jika dalam proses penyelesaiannya menggunakan jalan kekerasan.

2. Solusi jika terjadi perselisihan antara suami istri perspektif ulama Kabupaten Malang terdapat Dua kategori, Yaitu Penyelesaiannya Menurut Ulama Salafi adalah boleh melakukan pemukulan terhadap istri yang durhaka, dikarenakan proses-proses sebelum dilakukannya pemukulan sudah dilaksanakan dengan baik dan istri masih dalam tanggung jawab si suami. Sedangkan untuk kategori yang kedua yaitu ulama Modern dan Kontemporer. Menurut Mereka solusi yang tepat dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga adalah tanpa menggunakan cara kekerasan sedikitpun, dikarenakan jika menggunakan jalan kekerasan, istri tidak akan menjadi baik dan istri akan mengambil sikap berontak atas dilakukannya proses penyelesaian dengan cara kekerasan tersebut.

B. Saran

Sebagai pentup dari pembahasan ini, peneliti mengemukakan dan merekomendasikan saran, sehingga dapat memberikan manfaat khususnya bagi:

1. Diharapkan sebelum melakukan pernikahan pihak laki-laki dan perempuan dalam memilih jodoh tidak asal-asalan atau hanya faktor cinta, tetapi harus di tentukan secara matang matang dan dipertimbangkan secara matang-matang bagaimana sifat atau karakter calon pasangan yang akan dinikahi nantinya, dengan dilakukannya proses ini secara otomatis perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga dapat diminimalisir sekecil mungkin.
2. Bagi suami sebagai rumah tangga untuk menjadi tauladan yang baik dalam keluarganya terutama contoh bagi sang istri, dikarenakan sedikit banyak perilaku suami akan dicontoh oleh sang istri.
3. Bagi peneliti selanjutnya, perlu diteliti lebih lanjut mengenai Makna Lafadz *Idrib* dalam Qs An-Nisa Ayat 34, dan solusi yang tepat untuk mengatasi perselisihan yang terjadi ddalam kehidupan berumah tangga.